



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
DAN
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

NOMOR : HK.02.00/07/2020

NOMOR : NK-003/1.3.4.HMKS/LPSK/05/2020

TENTANG
KERJA SAMA DALAM PERLINDUNGAN SAKSI, KORBAN, PELAPOR,
DAN AHLI TINDAK PIDANA TERORISME

Pada hari ini, hari Kamis, tanggal Dua Puluh Delapan, bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh (28-5-2020), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **BOY RAFLI AMAR**, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dalam hal ini bertindak dan atas nama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, yang berkedudukan di Komplek Indonesia Peace and Security Center, Jalan Anyar No. 12A, Desa Sukahati, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **HASTO ATMOJO SUROYO**, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dalam hal ini bertindak dan atas nama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang berkedudukan di Jalan Raya Bogor KM. 24 Nomor 47-49 Ciracas Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** secara bersama sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan Terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi; mengoordinasikan antarpenegak hukum dalam penanggulangan Terorisme; mengoordinasikan program pemulihan Korban; dan merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan Terorisme di bidang kerja sama internasional;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Negara mandiri yang bertugas dan berwenang untuk melakukan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa **PARA PIHAK** dalam menjalankan tugas dan wewenangnya secara fungsional perlu menjalin kerja sama yang dilaksanakan secara sinergis sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6184);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 217 Tahun 2019 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6417);
5. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 30);
6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 255).

Berdasarkan pertimbangan hal tersebut, PARA PIHAK bersepakat melakukan Nota Kesepahaman antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Kerja Sama

dalam Perlindungan Saksi, Korban, Pelapor, dan Ahli Tindak Pidana Terorisme dengan menuangkan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai dasar **PARA PIHAK** dalam melaksanakan sinergisitas perlindungan Saksi, Korban, Pelapor, dan Ahli Tindak Pidana Terorisme.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan:
 - a. terwujudnya mekanisme dan tata cara kerja perlindungan Saksi, Korban, Pelapor, dan Ahli Tindak Pidana Terorisme; dan
 - b. tersedianya Data, Sarana, Prasarana, dan Sumber Daya Manusia dalam rangka pelaksanaan perlindungan bagi Saksi, Korban, Pelapor, dan Ahli Tindak Pidana Terorisme.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. koordinasi pelaksanaan program perlindungan dan pemulihan korban;
- b. koordinasi Penerbitan Surat Penetapan Korban Tindak Pidana Terorisme;
- c. pembentukan Satuan Tugas pemulihan Korban tindak pidana terorisme;
- d. pertukaran data dan/atau informasi Saksi, Korban, Pelapor, dan Ahli Tindak Pidana Terorisme;
- e. peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia **PARA PIHAK**;
- f. dukungan sarana prasarana dalam perlindungan kepada Saksi, Korban, Pelapor, dan Ahli Tindak Pidana Terorisme; dan
- g. kegiatan dan kerja sama lainnya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 3
Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) **PARA PIHAK** akan menyusun dan membahas Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku dan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di BNPT dan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 4
Korespondensi dan Pejabat Penghubung

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan korespondensi dan komunikasi untuk kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan/atau lisan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat penghubung yang bertanggungjawab untuk komunikasi dan pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat

Telpon : (021) 1500-083

Surel : humas@bnpt.go.id

Alamat kantor: Komplek *Indonesia Peace and Security Center*,
Jalan Anyar, Desa Sukahati, Kabupaten
Citeureup, Kabupaten Bogor – Jawa Barat 16810.

b. PIHAK KEDUA

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Biro Administrasi

Up. Bagian Hukum dan Kerja Sama

Telpon : (021) 29681551

Surel : lpsk_ri@lpsk.go.id

Alamat kantor : Jl. Raya Bogor KM 24 No. 47-49, Kelurahan
Susukan, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta
Timur, DKI Jakarta 13750

Pasal 5

Kerahasiaan

Semua informasi termasuk informasi pribadi yang di dalam penugasan atau diketahui oleh **PARA PIHAK** harus diperlakukan secara rahasia dan tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

Perubahan/Adendum

Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan atas ketentuan dalam Nota Kesepahaman, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkan dalam perubahan/adendum yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

Penyelesaian Perbedaan Pendapat dan Perubahan

Perbedaan pendapat dalam pelaksanaan dan/atau hal-hal yang bersangkutan dengan Nota Kesepahaman ini diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
Pembiayaan

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
Monitoring dan Evaluasi

PARA PIHAK melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10
Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun, dihitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal Nota Kesepahaman ini akan diperpanjang, **PARA PIHAK** melakukan konsultasi dan koordinasi atas rancangan Nota Kesepahaman baru dimaksud, dan dilakukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal kesepakatan diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu berakhir, maka salah satu pihak tersebut memberitahukan kepada pihak lain secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Nota Kesepahaman berlaku sejak tanggal ditandatangani dan dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK KEDUA,
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI
DAN KORBAN



[Handwritten signature]
NASTO ATMOJO SUROYO

PIHAK KESATU,
BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME



[Handwritten signature]
BOY RAFLI AMAR